



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2010.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Sebagai Berikut :

a. Pendapatan	Rp 389.194.678.732,94
b. Belanja	<u>Rp 388.592.727.385,00</u>
Surplus	Rp 601.951.347,94
c. Pembiayaan	
▪ Penerimaan	Rp 30.467.052.669,23
▪ Pengeluaran	<u>Rp 1.250.000.000,00</u>
Surplus	Rp 29.217.052.669,23

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp 11.648.521.388,94 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------|
| a) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp |
| 377.546.157.344,00 | |
| b) Realisasi | <u>Rp</u> |
| <u>389.194.678.732,94</u> | |
| Selisih Lebih | Rp |
| 11.648.521.388,94 | |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah Rp 19.778.695.159,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a) Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp |
| 408.371.422.544,00 | |
| b) Realisasi | <u>Rp</u> |
| <u>388.592.727.385,00</u> | |
| Selisih Kurang | Rp. |
| 19.778.695.159,00 | |

- (3) Selisih Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Sejumlah Rp
31.427.216.547,94 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| a) Surplus/Defisit Setelah Perubahan | (Rp |
| 30.825.265.200,00) | |
| b) Realisasi | <u>Rp</u> |
| <u>601.951.347,94</u> | |
| Selisih Lebih | Rp |
| 31.427.216.547,94 | |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Sejumlah (Rp1.608.212.530,77) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a) Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp |
| 32.075.265.200,00 | |
| setelah perubahan | |
| b) Realisasi | <u>Rp</u> |
| <u>30.467.052.669,23</u> | |
| Selisih Kurang | (Rp |
| 1.608.212.530,77) | |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| a) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp |
| 1.250.000.000,00 | |
| setelah perubahan | |
| b) Realisasi | <u>Rp</u> |
| <u>1.250.000.000,00</u> | |
| Selisih | Rp |
| 0,00 | |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto Sejumlah
(Rp1.608.212.530,77) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-----------|
| a) Anggaran Pembiayaan Netto | Rp |
| 30.825.265.200,00 | |
| setelah perubahan | |
| b) Realisasi | <u>Rp</u> |
| <u>29.217.052.669,23</u> | |
| Selisih Kurang | (Rp |
| 1.608.212.530,77) | |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp
618.581.096.207,45	
b. Jumlah kewajiban	Rp
184.891.280,09	
c. Jumlah ekuitas dana	Rp
618.396.204.927,36	

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2010	Rp
21.598.642.162,32	
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp
96.877.871.000,94	
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp
89.013.219.653,00)	
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp
999.757.650,00)	
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp
768.050.249,93)	
f. Kenaikan/Penurunan Kas	Rp
6.096.843.448,01	
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009	Rp
27.695.485.610,33	

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi ;
 - Lampiran I.2 :
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi,
 - Lampiran I.3 : Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan ;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah ,
 - Lampiran I.4 : Organisasi , Program Dan Kegiatan ;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan
 - Lampiran I.5 : Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam
 - Lampiran I.6 : Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.7 : Daftar Piutang Daerah ;
Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah ;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
 - Lampiran I.9 : aset tetap daerah ;
 - Lampiran I.10 : Daftar Persediaan Daerah
- b. Lampiran II : Daftar Investasi Non Permanen
- c. Lampiran III : Daftar Hutang Daerah
- d. Lampiran IV : Neraca
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN NOMOR

